



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Keuangan.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pendapatan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
    2. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
    3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Anggaran ;
    2. Sub Bidang Verifikasi ;
    3. Sub Bidang Perbendaharaan;
  - e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penerimaan;
    2. Sub Bidang Belanja;
    3. Sub Bidang Pelaporan;
  - f. Bidang Aset terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset ;
    2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penilaian Aset ;
    3. Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

###### Pasal 4

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

###### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan ;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan ;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan ;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan ;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan ;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya ;

##### Bagian Kedua

##### Sekretariat

###### Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program , keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

###### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 9

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### Bagian Ketiga Bidang Pendapatan

#### Pasal 11

Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

pendapatan yang terdiri dari Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian, Penetapan, Penagihan dan Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendapatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan;
- b. perencanaan program kegiatan bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan ;
- c. perumusan sasaran bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan ;
- d. penyediaan data dan informasi bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan ;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan ;
- f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 13

Sub bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pendaftaran dan pendataan subyek obyek pajak dan retribusi daerah serta penilaian nilai jual obyek pajak.

#### Pasal 14

Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Penghitungan, Penetapan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 15

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencatatan pembukuan dan pelaporan pendapatan , dana-dana yang berasal dari pemerintah provinsi / pusat dan kompensasi pajak / retribusi daerah.

Bagian Keempat  
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 16

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang terdiri dari Anggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Anggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyusunan APBD dan APBD Perubahan, Verifikasi Anggaran dan Pengelolaan Perbendaharaan;
- d. pengkoordinasian dan pengadministrasian penyusunan program kegiatan penganggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
- e. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA-SKPD, DPA/DPPA-SKPKD dan Surat Penyediaan Dana (SPD)SKPD dan SKPKD atau dengan sebutan lain;
- f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Kodifikasi Penganggaran, Pengolahan RKA, Penyusunan Raperda, Rancangan Perbub, Rancangan Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD, Rancangan DPA/DPPA/DPAL-SKPD/PPKD dan Penerbitan SPD, Anggaran Kas.

Pasal 19

Sub Bidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Verifikasi , pembukuan (register) dan penolakan SPM-UP/TU/GU/LS, SPJ GU.

Pasal 20

Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi Penerbitan SP2D, SPM Gaji, SKPP Penyimpanan Uang Daerah dan Surat-surat Berharga, Penerimaan dan Pengeluaran APBD, Rekonsiliasi dengan BPJS dan PT Taspen, Dana transfer ke Pemerintah.

Bagian Kelima  
Bidang Akuntansi

Pasal 21

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Akuntansi yang terdiri dari Penerimaan, Belanja dan Pelaporan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Penerimaan, Belanja dan Pelaporan ;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Penerimaan, Belanja dan Pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penerimaan, Belanja dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Sub bidang Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencatatan dan penerimaan pendapatan yang masuk ke kas umum daerah.

Pasal 24

Sub Bidang Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi transaksi, realisasi pengeluaran kas.

Pasal 25

Sub Bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi realisasi APBD, petunjuk teknis penyusunan laporan, penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.



Bagian Keenam  
Bidang Aset

Pasal 26

Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aset yang terdiri dari perencanaan dan penggunaan aset, pemanfaatan dan penilaian aset, penghapusan dan penatausahaan aset.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penggunaan aset, pemanfaatan dan penilaian aset, penghapusan dan penatausahaan aset;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penggunaan aset, penghapusan dan penatausahaan aset, Pemanfaatan dan Penilaian aset untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- d. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penggunaan aset, pemanfaatan dan penilaian aset, penghapusan dan penatausahaan aset;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Sub bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi iPenyusunan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan, Standart Satuan Harga.

Pasal 29

Sub Bidang Pemanfaatan dan Penilaian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penyimpanan pengamanan Penilaian Barang Milik Daerah.

Pasal 30

Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perubahan /pengalihan kepemilikan barang, inventarisasi penghapusan dan Penatausahaan BMD.

## Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

### Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 33

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta dengan instansi lain diluar Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas masing-masing
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang ( Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG


ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR 68

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 68 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ